



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/169/Kept./403.013/2022
TENTANG

DEWAN KESENIAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN PERIODE 2022-2027

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, salah satu obyek pemajuan kebudayaan adalah seni;
- b. bahwa dalam rangka memajukan kesenian sebagai salah satu obyek pemajuan kebudayaan, serta dalam rangka rangka menggali, melestarikan, memadukan dan mengembangkan potensi serta nilai-nilai seni dan budaya daerah sebagai unsur pembentuk jati diri masyarakat, sekaligus menunjang pelaksanaan otonomi daerah terutama di sektor pariwisata serta untuk mendorong terciptanya karya seni yang bermutu; maka perlu mengukuhkan Dewan Kesenian Daerah Kabupaten Magetan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5A Tahun 1993 tentang Dewan Kesenian, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Dewan Kesenian Daerah Kabupaten Magetan Periode 2022-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 1820).

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5A Tahun 1993 tentang Dewan Kesenian;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Dewan Kesenian Daerah Kabupaten Magetan Periode 2022-2027, dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dewan Kesenian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:


- a. menggali dan mengakomodasi segenap potensi seni dan budaya dengan mempertimbangkan karakteristik seni dan budaya di wilayah Kabupaten Magetan;
- b. mendorong aktifitas dan kreatifitas masyarakat seni guna peningkatan daya cipta dan karya seni yang bermutu;
- c. meningkatkan kualitas pembinaan dan pengembangan seni dan budaya guna mendorong pengembangan kreatifitas seni di Kabupaten Magetan;
- d. menumbuh kembangkan wawasan ketahanan nasional dibidang seni dan budaya;
- e. memajukan industri kesenian;
- f. melakukan kerjasama dibidang kesenian;
- g. melakukan koordinasi dengan Instansi atau Dinas terkait dan Dewan Kesenian Provinsi Jawa Timur serta masyarakat agar dapat ikut berpartisipasi dalam perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan dan pelestarian seni dan budaya di Kabupaten Magetan; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Magetan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 13 Juli 2022

BUPATI MAGETAN,
ttd
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/169 /Kept/403.013/2022

TANGGAL : 13 Juli 2022

SUSUNAN PENGURUS
DEWAN KESENIAN KABUPATEN MAGETAN
PERIODE 2022 – 2027

NO	KEDUDUKAN DALAM DEWAN KESENIAN	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI/NAMA
1	Pelindung	a. Bupati Magetan;
2	Pembina	b. Ketua DPRD Kabupaten Magetan; a. Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Magetan; b. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan; c. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Magetan; d. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Magetan; e. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab. Kabupaten Magetan;
3	Badan Pengurus Harian : a. Ketua b. Wakil c. Sekretaris I d. Sekretaris II e. Bendahara I f. Bendahara II	AGUNG W.H.S. SARTONO WM RUDIANTO MUHAMMAD NUR SISKA HARIYATI FERRY C NUGROHO
4	Departemen : a. Departemen Tari b. Departemen Musik c. Departemen Seni Rupa d. Departemen Sastra dan Teater	DANAR HENDRATMOKO ONGKO SOEMEROE HARDJITO RIO WAHYU ANGGARA 1) HARI SUPRIYADI 2) GATOT SAYUDI

NO	KEDUDUKAN DALAM DEWAN KESENIAN	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI/NAMA
5.	e. Departemen Seni Tradisi f. Departemen Seni Media Rekam g. Departemen Seni Tradisi Majelis Pertimbangan	1) SUYATNO 2) AGUNG DWI P 3) PUTUT PUJI AGUSSENO 1) YOSEF CAHYO WIBAWANTO 2) IIK ERVAN HARWANTO 1) DEA LUNNY PRIMAMONA 2) ADBUL ROHMAN 1) Ir. HERGUNADI, M.T. 2) ELMY KURNIARTO WIDODO, S.T., M.T. 3) Dr. SIGIT SAPTO NUGROHO, S.H., M.Hum. 4) Drs. SIRAN, M.M 5) SUWITO WIDODO 6) H. KUSMAN, B.A.

BUPATI MAGETAN,
 ttd
 SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

 JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP.19740206 200003 1 004